



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 1 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban angkutan barang dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap kendaraan angkutan barang guna menjaga keselamatan dijalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Barito Kuala;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
Dan
BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah umum.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.
8. Jalan Kabupaten adalah jalan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala yang menjadi kewenangan Bupati untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel.
11. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Kendaraan pengangkut barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil khusus dan kendaraan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut barang.
13. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindah yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
14. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, pemuatan atau daya angkut, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.

15. Laik Jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
16. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
17. Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
18. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau tanda sampling,
19. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
20. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
21. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus, meliputi barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan, hewan hidup dan barang khusus lainnya.
22. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan.
23. Peti kemas adalah peti kemas sesuai dengan standar International Standart Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
24. Gudang penyimpanan adalah lahan gudang terbuka atau gudang tertutup yang digunakan untuk penyimpanan atau penumpukan kelebihan muatan angkutan barang
25. Petugas yang berwenang adalah petugas yang memiliki kewenangan dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah mengikuti pendidikan teknis di bidang lalu lintas yang dibuktikan dengan sertifikat teknis.
26. Tindak pidana tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukkan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran dan pengangkutan.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukkan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran dan pengangkutan.
28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG
Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Pengawasan Muatan Angkutan Barang dimaksudkan sebagai pengaturan lalu lintas yang memiliki tujuan meningkatkan keselamatan, ketertiban dan keteraturan pengangkutan barang serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan Jalan Kabupaten Barito Kuala.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Angkutan Barang
Pasal 3

- (1) Pengangkutan barang terdiri dari :
 - a. barang umum;
 - b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (2) Pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat dilakukan dengan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai kelas jalan yang dilalui.
- (3) Pelayanan, persyaratan dan tata cara pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib :
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Bagian Ketiga
Pengawasan Muatan Barang
Pasal 6

- (1) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan dispensasi penggunaan jalan kabupaten untuk dilalui kendaraan pengangkut barang yang memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. barang yang diangkut sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat; dan
 - c. pengangkutan bersifat darurat atau bencana alam.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian kendaraan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan kartu pengawasan kendaraan pengangkut barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk permohonan dan syarat memperoleh kartu pengawasan kendaraan pengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III
PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya oleh dinas yang dilengkapi dengan alat penimbangan tetap dan/atau tidak tetap.
- (2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipasang pada lokasi tertentu.
- (4) Penetapan lokasi pengoperasian dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.
- (5) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- (6) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

BAB IV
TATA CARA PENIMBANGAN
Pasal 9

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu.
- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji.
- (3) Jumlah kelebihan berat muatan di hitung dengan cara mengurangi berat muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan daya angkut yang telah diizinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor.

BAB V
KETENTUAN PELANGGARAN
Bagian Pertama
Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muatan
Pasal 10

- (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi mobil barang dilarang mengangkut barang melebihi 5 % (lima persen) dari daya angkut yang diizinkan.
- (2) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat I.
- (3) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat II.
- (4) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat III.

Bagian Kedua
Sanksi Pelanggaran
Pasal 11

- (1) Pelanggaran tingkat I dan pelanggaran tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi berupa denda.
- (2) Pelanggaran tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan perintah pengembalian kendaraan ke tempat asal.
- (3) Dalam hal kendaraan yang diperintahkan tidak mau atau tidak mampu kembali ke tempat asal, maka operator/pengemudi kendaraan harus menurunkan barang muatan lebih pada tempat yang telah ditentukan.
- (4) Penetapan sanksi pengembalian kendaraan ke tempat asal dan penurunan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikecualikan terhadap angkutan barang yang bersifat strategis dan tidak dapat dibagi-bagi serta untuk kepentingan nasional termasuk barang berbahaya, mudah meledak, cepat busuk, mudah rusak dan mudah terbakar.

- (5) Pelaksanaan penurunan barang muatan lebih dikenakan biaya retribusi berupa jasa penggunaan lahan/gudang penyimpanan dan peralatan yang digunakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (6) Sanksi kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan segala resiko yang ditimbulkan karena penurunan muatan barang menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan, pengemudi dan pemilik barang.

Pasal 12

- (1) Angkutan barang yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan, diperintahkan uji ulang.
- (2) Perintah uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan ketentuan sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran kelebihan muatan.

Pasal 13

- (1) Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan tingkat pelanggaran seperti yang ditetapkan dalam Pasal 10.
- (2) Besarnya denda yang ditetapkan :
 - a. Pelanggaran tingkat I, meliputi :
 - 1) Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp 500,00/kg kelebihan yang diizinkan
 - 2) Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp 1.000,00/kg kelebihan yang diizinkan
 - 3) Kendaraan diatas roda 6 (enam) sebesar Rp 2.000,00/kg kelebihan yang diizinkan
 - b. Pelanggaran tingkat II, meliputi :
 - 1) Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000,00/kg kelebihan yang diizinkan
 - 2) Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp 2.000,00/kg kelebihan yang diizinkan
 - 3) Kendaraan diatas roda 6 (enam) sebesar Rp 4.000,00/kg kelebihan yang diizinkan
 - c. Pelanggaran tingkat III, meliputi :
 - 1) Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai pengembalian kendaraan ke tempat asal
 - 2) Menurunkan barang muatan lebih pada tempat yang telah ditentukan.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN DENDA

Pasal 14

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk satu kali perjalanan.
- (2) Denda harus dibayar secara tunai melalui rekening kas daerah.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan seperti tersebut pada ayat (3) dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diborongan.

- (6) Penerimaan uang denda dalam waktu 1 x 24 jam harus diserahkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan lain-lain yang sah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor;
 - e. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak mewakili persyaratan teknis dan laik jalan;
 - f. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - i. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - l. mengadakan penghentian penyidikan; dan/atau
 - m. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 5 dan 6 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Dalam hal dapat dipenuhinya sebagian atau seluruhnya kewajiban pembayaran denda, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan atau Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) dan atau Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat dijadikan jaminan.
- (2) Apabila pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan melebihi kelebihan muatan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban pembayaran denda telah dipenuhi seluruhnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 22 Pebruari 2017
BUPATI BARITO KUALA,

ttd

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 27 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

H. SUPRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (19 /2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang jaringannya berada di Kabupaten Barito Kuala;
- b. pemberian bimbingan pelathan sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Kabupaten Barito Kuala;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Barito Kuala.

Dalam rangka penertiban Muatan Angkutan Barang dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap kendaraan angkutan barang guna menjaga keselamatan jalan.

Pengawasan Muatan Angkutan Barang dimaksudkan sebagai pengaturan lalu lintas angkutan barang sehingga dapat meningkatkan keselamatan, ketertiban dan keteraturan pengangkutan barang serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Barito Kuala.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan pengawasan muatan angkutan barang, pemberian dispensasi untuk keadaan tertentu, dan penyelenggaraan penimbangan.

Selain sanksi pidana, dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai sanksi pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) huruf a: yang dimaksud dengan pelanggaran tingkat I adalah berat yang diangkut melebihi 5-15% dari berat yang diizinkan pada buku/kartu uji berkala kendaraan bermotor.

Contoh : mobil pick up

Berat kosong 330 Kg, daya angkut 500 kg, jumlah berat yang diizinkan (berat kosong+daya angkut = 830 kg) kalau pada saat pengawasan dilakukan penimbangan berat pick up tersebut 940 kg, pelanggaran yang dilakukan ($940 \text{ kg} - 830 \text{ kg} = 110 \text{ kg}$), kelebihan muatan dibagi berat yang diizinkan dikali seratus hasilnya ($110/830 \times 100 = 13,25\%$) maka termasuk pelanggaran tingkat I sehingga denda yang dibayar pada Daerah $110 \text{ kg} \times \text{Rp. } 500,00 = \text{Rp. } 55.000,00$

Huruf b: yang dimaksud dengan pelanggaran tingkat II adalah berat yang diangkut melebihi 15-25% dari berat yang diizinkan pada buku/kartu uji berkala kendaraan bermotor.

Huruf c: yang dimaksud dengan pelanggaran tingkat III adalah berat yang diangkut melebihi 25% dari berat yang diizinkan pada buku/kartu uji berkala kendaraan bermotor.

Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maksudnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 169

ayat (1) : “ Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan.” Ketentuan pidana pasal 307 “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017
NOMOR 38.